

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 25

TAHUN 2002

SERI C NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2002**

T E N T A N G
RETRIBUSI JASA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan dinikmati masyarakat dan oleh karena itu perlu dipungut retribusinya untuk meningkatkan pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Angkutan Danau Penyeberangan kepada masyarakat dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Propinsi;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan Daerah untuk kepentingan pelayanan masyarakat;

6. Pelabuhan Penyeberangan adlah pelabuhan umum untuk kegiatan Angkutan Penyeberangan;
7. Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah kegiatan pemindahan orang, barang dan atau hewan dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kapal yang fungsinya sebagai jembatan bergerak dalam suatu lalu lintas penyeberangan selanjutnya disebut ADP;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
9. Usaha Jasa Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kondisi teknis dan operasional dari lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganuut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
11. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dipelabuhan Penyeberangan;
12. Angkutan Laut adalah angkutan yang menggunakan Kapal Motor, Kapal Layar Motor, Perahu Motor dan Perahu Layar diperuntukan mengangkut orang dan barang;
13. Jasa Pelayanan Pelabuhan adalah jasa pelayanan pelabuhan Angkutan Penyeberangan di Propinsi Sulawesi Tengah;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

20. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan ADP Propinsi Sulawesi Tengah, dipungut Retribusi sbagai pembayaran atas pelayanan jasa kepada orang pribadi atau Badan memanfaatkan jasa dimaksud pada Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Penyidikan Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang meliputi :

- a. Jasa sandar;
- b. Jasa masuk pelabuhan;
- c. Jasa pemanfaatan dermaga;
- d. Jasa timbang kendaraan;
- e. Jasa penumpukan barang;
- f. Jasa sewa tanah dan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa di Pelabuhan Penyeberangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Penyelenggaraan ADP digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada dipelabuhan penyeberangan sesuai kebutuhan penggunaan dimaksud.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga untuk menutupi biaya penyelenggaraan jasa pelayan penyelenggaraan ADP dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi biaya investasi prasarana, biaya Operasional dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur dan besarnya tariff retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Sandar

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak | | |
| per GT per call | Rp. | 50,- |
| 2. Jembatan Kayu per GT per call | Rp. | 25,- |
| 3. Pinggiran/Pantai per GT per call | Rp. | 15,- |
| 4. Kapal Istirahat pada Dermaga per GT | | |
| Per jam | Rp. | 10,- |

b. Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

- | | | |
|---|-----|---------|
| 1. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang, Pengantar dan penjemput per orang per sekali masuk | Rp. | 400,- |
| 2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan per orang per bulan | Rp. | 4.000,- |
| 3. Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi | Rp. | 9.000,- |

| | | |
|--|-----|-------|
| di pelabuhan per unit perbulan | | |
| 4. Tanda masuk kendaraan golongan I per unit per sekali masuk | Rp. | 150,- |
| 5. Tanda masuk kendaraan golongan II a dan b per unit per sekali masuk | Rp. | 300,- |
| 6. Tanda masuk kendaraan golongan III per unit per sekali masuk | RP. | 550,- |
| 7. Tanda masuk kendaraan golongan IV dan V per unit per sekali masuk | Rp. | 700,- |
| 8. Tanda masuk golongan VI a dan VI b per unit sekali masuk | Rp. | 950,- |

c. Retribusi Jasa Pemanfaatan Dermaga

| | | |
|---|-----|----------|
| 1. Kendaraan Golongan II a per unit | Rp. | 300,- |
| 2. Kendaraan Golongan II b per unit | Rp. | 400,- |
| 3. Kendaraan Golongan III per unit | Rp. | 700,- |
| 4. Kendaraan Golongan IV per unit | Rp. | 950,- |
| 5. Kendaraan Golongan V per unit | Rp. | 1.200,- |
| 6. Kendaraan Golongan VI a per unit | Rp. | 17.000,- |
| 7. Kendaraan Golongan VI b per unit | Rp. | 21.000,- |
| 8. Barang Muatan diatas kendaraan per ton | Rp. | 400,- |

d. Retribusi Jasa Timbang Kendaraan

| | | |
|--|-----|---------|
| 1. Kendaraan Golongan III per unit | Rp. | 550,- |
| 2. Kendaraan Golongan IV per unit | Rp. | 700,- |
| 3. Kendaraan Golongan V per unit | Rp. | 800,- |
| 4. Kendaraan Golongan IV a dan IV b per unit | Rp. | 1.000,- |

e. Retribusi Jasa penumpukan barang per ton per hari Rp. 300,-

f. Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan

| | | |
|--|-----|---------|
| 1. Sewa Tanah : | | |
| a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya per m ² pertahun | Rp. | 2.000,- |
| b) Untuk perkantoran per m ² per tahun | Rp. | 800,- |
| c) Untuk warung/kantin dan sejenisnya Per m ² per tahun | Rp. | 5.300,- |
| 2. Sewa Ruangan : | | |
| a) Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya per m ² per bulan | Rp. | 1.600,- |
| b) Untuk Kantoran lainnya per m ² per bulan | Rp. | 2.000,- |
| c) Untuk warung/kantin dan sejenisnya Per m ² per tahun | Rp. | 3.500,- |

g. Jasa Lainnya :

| | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Jasa Labuh per GT | Rp. | 30,- |
| 2. Jasa Tambat Pinggiran per GT | Rp. | 30,- |
| 3. Jasa Rambu/Navigasi per GT | Rp. | 30,- |
| 4. Jasa Air Tawar per m3 per bulan | Rp. | 25% x tariff PDAM |
| 5. Jasa Listrik per Kwh | Rp. | 25% x tariff PLN |

(2) Jenis dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Angkutan Danau ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Sandar :

| | | |
|---|-----|------|
| 1. Jembatan Beton/Besi per GT per call | Rp. | 15,- |
| 2. Jembatan Kayu per GT per call | Rp. | 10,- |
| 3. Kapal Istirahat pada Dermaga per GT per call | Rp. | 5,- |

b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan :

| | | |
|---|-----|---------|
| 1. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang, Pengantar dan Penjemput per orang per sekali masuk | Rp. | 100,- |
| 2. Tanda Masuk bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan | Rp. | 1.500,- |
| 3. Tanda Masuk Bulanan Kendaraan bermotor Roda 4 atau lebih yang beroperasi di Pelabuhan per unit per bulan | | |
| 4. Tanda masuk kendaraan golongan II a per unit per sekali masuk | Rp. | 2.500,- |
| 5. Tanda masuk kendaraan Golongan II b per unit per sekali masuk | Rp. | 100,- |
| 6. Tanda masuk kendaraan golongan III | Rp. | 200,- |
| 7. Tanda masuk kendaraan golongan IV per unit per sekali masuk | Rp. | 300,- |
| 8. Tanda masuk kendaraan golongan V per unit per sekali masuk | Rp. | 400,- |
| 9. Tanda masuk kendaraan golongan VI a dan VI b per unit per sekali masuk | Rp. | 500,- |
| | Rp. | 700,- |

c. Jasa Pemeliharaan Dermaga

| | | |
|---|-----|----------|
| 1. Kendaraan Golongan II a per unit | Rp. | 100,- |
| 2. Kendaraan Golongan II b per unit | Rp. | 300,- |
| 3. Kendaraan Golongan III dan IV per unit | Rp. | 400,- |
| 4. Kendaraan Golongan V per unit | Rp. | 500,- |
| 5. Kendaraan Golongan VI a per unit | Rp. | 12.000,- |
| 6. Kendaraan Golongan VI b per unit | Rp. | 15.000,- |
| 7. Barang Muatan diatas kendaraan per ton | Rp. | 300,- |

d. Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan

1. Sewa Tanah :

- | | | |
|--|-----|---------|
| a) Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya Per m2 per tahun | Rp. | 1.000,- |
| b) Untuk Perkantoran per m2 per tahun | Rp. | 500,- |
| c) Untuk Reklame per m2 per tahun | Rp. | 3.000,- |

2. Sewa Ruangan :

- | | | |
|---|-----|---------|
| a) Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan Dan sejenisnya per m2 per bulan | Rp. | 750,- |
| b) Untuk Kantoran lainnya per m2 per bulan | Rp. | 1.000,- |
| c) Untuk Warung/Kantin dan sejenisnya per m2 Per bulan | Rp. | 2.000,- |

Pasal 9

Gubernur dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini sesuai dengan perkembangan keadaan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

**BAB VI
PEMBAGIAN HASIL**

Pasal 10

- (1) Pembagian Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan ADP adalah sebagai berikut :
- 60% untuk Daerah Propinsi;
 - 40% Untuk Daerah Kota Palu.
- (2) Gubernur dapat menyesuaikan pembagian hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Jasa Penyelenggaraan ADP diberikan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 13

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu sesuai jenis pelayanan yang diberikan atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

Pasal 17

Tata cara pendaftaran dan penetapan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Pembayaran Retribusi dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata Cara Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI K E B E R A T A N

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan, kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Pemungutan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang Singkat dan Jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana d bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa Penegihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhutang apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 19 ayat (2) dan setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sehingga akibat perbuatannya merugikan Keuangan Daerah, diancam kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Diundangkan di Palu
Pada Tanggal 2 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

TTD

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 25 TAHUN 2002

SERI : C NOMOR 2

Disahkan di Palu
Pada Tanggal 15 Agustus 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. U M U M

Melihat luasnya laut/pantai di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang cukup potensial untuk dikelola menjadi salah satu sumber penerimaan dari sector perhubungan khususnya angkutan penyeberangan yang dapat menghubungkan antar Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta sesuai dengan yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 huruf a dan j.

Untuk mewujudkan pelaksanaan ini serta berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka disusunlah PERDA ini yang diharapkan menjadi sumber untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Penerapan PERDA ini akan berdampak positif karena selain Pemerintah Daerah akan memperoleh pendapatan yang nyata, juga dengan sendirinya akan ikut menghilangkan jenis-jenis pungutan yang tidak resmi atau pungutan liar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)

Huruf a Angka 1 : Yang dimaksud dengan GT per call adalah daya muat kapal yang berada ditempat/pelabuhan.

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : Cukup jelas

Huruf b Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Tanda Masuk Kendaraan yang beroperasi disekitar Wilayah Pelabuhan.

Angka 4 : Kendaraan Golongan I yaitu jenis Sepeda.

Angka 5 : Kendaraan Golongan Ila yaitu jenis sepeda motor, Golongan I Ib, Bajaj dan sejenisnya.

Angka 6 : Cukup jelas

Angka 7 : Kendaraan Golongan III yaitu kendaraan jenis Jeep, Sedan, Mini Cup, Mini Bus, Mikrolet, Pick Up, Combi, Coll Station dan sejenisnya.

Angka 8 : Kendaraan Golongan IV yaitu kendaraan jenis Mobil Bus, Tangki Ukuran Sedang, dengan panjang s/d meter.

Angka 9 : Kendaraan Golongan V yaitu jenis Mobil Bus Barang, Tanki, Kendaraan Penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter, Kendaraan penarik tanpa kereta tempelan, kereta gandengan.

Angka 10 : Kendaraan Golongan VIa yaitu jenis mobil barang, Kereta Gandengan serta Alat Berat roda besi dengan berat s/d 12 ton, kereta penarik ditempel atau digabung dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.

Angka 11 : Kendaraan Golongan VI b yaitu Kendaraan jenis alat berat roda besi dengan berat s/d 12 ton.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

| | | |
|----------|---|-------------|
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | : | Cukup jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup jelas |
| Pasal 30 | : | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SERI : C NOMOR 3